

PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM SURAT KABAR HARIAN SURYA MALANG

Gabriel Gawi, Akhirul Aminulloh, Ellen Meianzi Yasak

Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi Malang

email : gabrielchasper@gmail.com

Abstract: Journalism ethics play a very important role in press as a guideline for professional journalism. Journalism ethics thus can be understood and carried out by journalists. Complying the code of conduct agreed by the Press Council means that reporters understand in gathering, reporting and presenting a news. The purpose of this study was to determine the journalism ethic codes and the factors that affect the implementation of the code in the Daily Newspapers Surya Malang. This research is a qualitative research. The informants of this research were the Head of Publishing and a journalist of Daily Newspapers Surya Malang. The data collection technique was interview and data analysis used was descriptive method, which described the results of the data obtained. The research proved that the implementation of the journalism ethic codes in the Daily Newspapers Surya Malang has followed the guidelines of the Constitution applied in Indonesia for journalists in providing news or information published. In the implementation of journalistic ethics in Indonesia, the reporters did not make a false news, defamation, sadistic and obscene. Factors of the journalism ethic codes implementation was the government policy and human rights to achieve protection from wrong news. According to the government's policy towards the implementation of the journalism ethic codes, a new must be accurate, balanced, factual to avoid detrimental things

Keywords: Journalism Ethic Codes, Newspapers

Abstrak : Kode etik jurnalistik memegang peranan yang sangat penting dalam dunia pers dimana sebagai pedoman nilai-nilai profesi kewartawanan, sehingga kode etik jurnalistik wajib dipahami dan dilaksanakan oleh wartawan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kode etik jurnalis dan faktor yang mempengaruhi penerapan kode etik jurnalis dalam Surat Kabar Harian Surya Malang. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif. Informan penelitian yaitu Kepala Bagian Penerbit dan salah satu Wartawan Surat Kabar Harian Surya Malang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara. Metode analisa data yang di gunakan yaitu metode deskriptif, dimana mendeskripsikan hasil data yang diperoleh. Hasil penelitian membuktikan bahwa penerapan kode etik jurnalis dalam Surat Kabar Harian Surya Malang sesuai pedoman UUD yang diterapkan di Indonesia untuk wartawan agar memberi berita atau informasi yang dipublikasikan bisa di pertanggung jawabkan. Dalam penerapan kode etik jurnalistik di Indonesia maka wartawan tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Faktor penerapan kode etik jurnalis yaitu faktor kebijakan pemerintah dan hak asasi manusia untuk mendapatkan perlindungan dari berita yang salah. Kebijakan pemerintah terhadap ketaatan penerapan kode etik jurnalis yaitu agar berita yang dipublikasikan akurat, berimbang, sesuai fakta di lapangan untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan.

Kata Kunci : Kode Etik Jurnalistik, Surat Kabar

PENDAHULUAN

Komunikasi merupakan suatu hal penting dalam kehidupan manusia untuk menyampaikan data dan mendapatkan informasi yang bisa dilakukan secara verbal maupun non verbal. Melalui komunikasi kita mampu memenuhi kebutuhan emosional dengan cara membina hubungan yang hangat dengan orang-orang di sekitar kita. Menurut Mulyana (2007:80), kategorisasi berdasarkan tingkat (*level*) yang paling lazim digunakan untuk melihat konteks komunikasi dimulai dari komunikasi yang melibatkan jumlah peserta komunikasi yang paling

sedikit hingga komunikasi yang melibatkan jumlah peserta paling banyak. Terdapat empat tingkat komunikasi yaitu: komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa.

Salah satu media komunikasi adalah media massa. Media massa merupakan media informasi yang terkait dengan masyarakat, digunakan untuk berhubungan dengan khalayak (masyarakat) secara umum, dikelola secara profesional dan bertujuan mencari keuntungan. Media massa kini digunakan masyarakat semakin beragam seperti media cetak, bisa berarti surat kabar, tabloid, atau majalah serta media elektronik bisa berarti radio, televisi, dan internet.

Mondry (2009:85), menyebutkan media massa merupakan instansi yang berperan sebagai *agent of change* yang menjadi lembaga pelopor perubahan. Ini merupakan paradigma utama media massa. Media massa telah memungkinkan masyarakat untuk melihat berbagai peristiwa berupa informasi yang terjadi di berbagai belahan dunia, salah satu media massa yang paling populer di kalangan masyarakat dari dulu sampai sekarang yaitu media cetak berupa surat kabar.

Media cetak merupakan sebuah media penyampaian informasi yang memiliki manfaat dan terkait dengan kepentingan masyarakat banyak yang disampaikan secara tertulis. Dengan demikian, media merupakan wahana penyaluran informasi atau penyalur pesan. Dari pengertian ini bisa dilihat bahwa media cetak adalah sebuah media yang didalamnya berisi informasi yang terkait dengan kepentingan masyarakat umum dan bukan terbatas pada kelompok tertentu. Perkembangan media cetak berkaitan erat dengan perkembangan teknologi, sehingga dapat membawa perubahan pada bagian bentuk, struktur, tekstur, dan model dari suatu media cetak. Perkembangan media cetak juga melalui penyebaran ada buku-buku agama dan kitab-kitab agama. Perkembangan teknologi media cetak sangat mempengaruhi media cetak seperti munculnya majalah, koran, tabloid, dan lainnya. Seluruh media cetak (pers) di Indonesia biasa disebut sebagai pers nasional. Selain itu media pers di Indonesia dibagi dalam dua kategori, yaitu pers nasional dan pers daerah. Pers nasional adalah media pers yang diterbitkan di ibukota Jakarta, sedangkan pers daerah yang terbitnya di luar Jakarta (Masduki, 2014).

Terbitnya media lokal di berbagai daerah dapat dilihat di satu pihak karena terbukanya peluang setelah ditiadakannya lisensi terbit. Maka dapat dilihat sebagai buah dari dinamika yang berasal dari kehidupan masyarakat di daerah, seiring dengan proses otonomi daerah. Dengan kata lain, media pers lokal, yaitu media pers dengan sirkulasi lokal dan orientasi isi lokal dapat hadir bersama dengan terbentuknya entitas lokal pada basis kabupaten atau kota.

Kode etik berkaitan dengan tingkah laku dan nilai-nilai moral, pelanggaran dari kode etik akan dikenakan sanksi hukum yang diterapkan. Mematuhi kode etik jurnalistik dan menerapkannya merupakan wujud profesional seorang wartawan dan dengan menjalankan kegiatan jurnalistik sesuai dengan kode etik jurnalistik berarti seorang wartawan telah bertanggung jawab terhadap diri sendiri maupun masyarakat. Pelaksanaan kode etik jurnalistik merupakan perintah dari Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Pasal 7 ayat 2 tentang pers yang berbunyi "Wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik". Menurut (Sukardi, 2011), ini berarti, apabila melanggar kode etik jurnalistik maka akan melanggar Undang-Undang dan dikenakan sanksi pidana. Wartawan dalam kegiatan jurnalistiknya meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara (*audio*), gambar (*visual*), suara dan gambar (*audio visual*), serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia dan tetap dalam pengawasan badan yang terkait kegiatan pers Indonesia.

Kode Etik Jurnalistik memegang peranan yang sangat penting dalam dunia pers dimana sebagai pedoman nilai-nilai profesi kewartawanan, sehingga kode etik jurnalistik wajib dipahami dan dilaksanakan oleh wartawan. Oleh karena itu wartawan harus mematuhi kode etik jurnalistik yang disepakati oleh Dewan Pers. Mematuhi kode etik jurnalistik yang disepakati

oleh Dewan Pers berarti wartawan paham dalam mencari, meliput dan menyajikan berita tersebut, sehingga kode etik jurnalistik perlu dipahami, dilaksanakan oleh wartawan sebagai pedoman dalam menuliskan berita, agar berita yang disajikan akurat, berimbang, sesuai fakta di lapangan untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan orang lain. Menurut Marcelino (2012), etika jurnalistik harus berdasarkan standar aturan perilaku dan moral, yang mengikat para jurnalis dalam melaksanakan pekerjaannya. Etika jurnalistik ini tidak hanya untuk memelihara dan menjaga standar kualitas pekerjaan jurnalis bersangkutan, tetapi juga untuk melindungi atau menghindarkan khalayak masyarakat dari kemungkinan dampak yang merugikan dari tindakan atau perilaku keliru dari jurnalis bersangkutan.

Di Jawa Timur khususnya di Kota Malang Surat Kabar Harian Surya Malang masih digemari oleh sebagian orang untuk mendapatkan informasi berita terbaru yang terjadi di sekitarnya baik berita tentang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Adapun alasan peneliti memilih Surat Kabar Harian Surya Malang sebagai objek penelitian karena berita-berita yang diterbitkan lebih nyata dimana menyediakan informasi yang jelas beserta dengan foto kejadian sehingga masyarakat mudah memahami isi berita yang disampaikan. Hal ini memberi dampak positif dimana gambar yang jelas memberikan berita yang disajikan juga jelas, namun disisi negatif berita tersebut akan memberi pemandangan tidak baik apabila dilihat oleh kalangan anak kecil karena pemikiran mereka belum mampu memahami isi berita yang disajikan apabila mengandung gambar kekerasan atau pembunuhan sehingga bisa mendorong mereka berperilaku tidak baik seperti melakukan kekerasan kepada teman sebayanya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kode etik jurnalistik dan faktor yang mempengaruhi penerapan kode etik jurnalistik dalam Surat Kabar Harian Surya Malang.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif. Informan penelitian yaitu Kepala Bagian Penerbit dan salah satu Wartawan Surat Kabar Harian Surya Malang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara. Metode analisa data yang di gunakan yaitu metode deskriptif, dimana mendeskripsikan hasil data yang diperoleh.

PENYAJIAN DATA

1. Kode Etik Jurnalis Dalam Surat Kabar Harian Surya Malang

Kode etik merupakan acuan moral untuk mengatur tindak-tanduk seorang wartawan. Pelaksanaan kode etik jurnalistik dapat menjadi salah satu tolak ukur profesionalisme wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Kegiatan jurnalistik menghasilkan produk berupa berita dan informasi, kejadian- kejadian yang ada di masyarakat yang memiliki nilai berita dan orang merasa berkepentingan dengan berita tersebut maka jurnalis berkewajiban meliputnya. Misalnya kejadian tentang bencana alam, ketokohan seseorang, fenomena yang baru terjadi ataupun yang lain-lainnya. Selain fungsinya sebagai media informasi, jurnalistik juga berfungsi mendidik, tulisan ataupun segala sesuatu yang dihasilkan oleh jurnalistik tentu mengandung muatan edukasi.

Adapun berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Hesti Kristanti selaku Kepala Bagian Penerbit Surat Kabar Harian Surya Malang menjelaskan kode etik jurnalis dalam Surat Kabar Harian Surya Malang yaitu: “Informasi yang dipublikasikan harus berdasarkan Kode Etik Jurnalis sehingga bisa di pertanggung jawabkan sesuai dengan proses-proses berita. Penerapan kode etik berpedoman pada UUD yang diterapkan oleh seluruh wartawan di Indonesia” (Wawancara, tanggal 3 Agustus 2016) Sedangkan hasil wawancara bersama bapak Didin

Mahendra menjelaskan yaitu: “Ia, bisa dipertanggung jawabkan karena proses pengambilan informasi dipilih sesuai dengan fenomena dimasyarakat dan sesuai fakta” (Wawancara, tanggal 30 Agustus 2016).

Hal ini membuktikan bahwa penerapan kode etik jurnalis dalam Surat Kabar Harian Surya Malang sesuai dengan kode etik berpedoman pada UUD yang diterapkan oleh seluruh wartawan di Indonesia, sehingga berita atau informasi yang dipublikasikan bisa di pertanggung jawabkan. Sedangkan lebih lanjut dijelaskan oleh ibu Hesti Kristanti menjelaskan berita yang bisa diperbolehkan untuk dipublikasi berupa: “Berita yang sudah di seleksi sehingga tidak melanggar kode etik jurnalistik. Dimana penulisan berita secara hati-hati dengan tidak mempublikasikan berita dengan foto tidak pantas, apabila melakukan publikasi harus di sensor, tidak menyebut nama dan alamat, yang bermaksud untuk melindungi narasumber” (Wawancara, tanggal 3 Agustus 2016). Menurut bapak Didin Mahendra menjelaskan yaitu: “Tidak, apabila terdapat kekeliruan berita dari wartawan maka berita tersebut di perbaiki oleh bagian redaktur” (Wawancara, tanggal 30 Agustus 2016)

Dari pendapat tersebut diketahui bahwa penerapan kode etik jurnalis dalam Surat Kabar Harian Surya Malang sudah cukup maksimal dengan adanya seleksi berita sebelum di publikasikan, dalam penulisan berita secara hati-hati tidak mempublikasikan berita yang bersifat cabul. Dalam hal ini wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan, dengan penafsiran yaitu identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak dan anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Kode etik jurnalistik berkaitan dengan tingkah laku dan nilai-nilai moral, pelanggaran dari kode etik akan dikenakan sanksi hukum yang diterapkan. Mematuhi kode etik jurnalistik dan menerapkannya merupakan wujud profesional seorang wartawan dan dengan menjalankan kegiatan jurnalistik sesuai dengan kode etik jurnalistik berarti seorang wartawan telah bertanggung jawab terhadap diri sendiri maupun masyarakat. Berdasarkan ibu Hesti Kristanti menjelaskan berita yang sesuai kode etik jurnalistik untuk dipublikasi seperti: “berita yang tidak mengandung kebohongan, fitnah, sadis, dan cabul, dalam hal ini foto sadis atau kejam tidak dimuat dalam berita, apabila diberitakan hanya mengambil sisi-sisi kemanusiaan berdasarkan fakta” (Wawancara, tanggal 3 Agustus 2016). Pendapat tersebut sesuai dengan hasil wawancara bersama bapak Didin Mahendra menjelaskan yaitu: “Tidak dipublikasikan atau diterbitkan, karena setiap berita melalui proses seleksi sehingga layak untuk dipublikasikan berdasarkan pemeriksaan dari bagian reduksi hal ini bertujuan menciptakan pola pikir masyarakat yang bermoral” (Wawancara, tanggal 30 Agustus 2016)

Pendapat tersebut membuktikan bahwa berita dalam Surat Kabar Harian Surya Malang memperhatikan kode etik jurnalistik dengan tidak mempublikasikan berita yang tidak mengandung kebohongan, fitnah, sadis, dan cabul. Berita yang dimuat mengambil sisi kemanusiaan berdasarkan fakta. Berdasarkan penjelasan ibu Hesti Kristanti tentang kode etik jurnalistik pada surat kabar yaitu: “berita yang mengandung kebohongan atau belum pasti sumber kejelasan berita tidak dipublikasikan atau diterbitkan, sedangkan berita yang bersifat fitnah seperti mengandung berita memutar kebenaran cerita juga tidak dipublikasikan. Untuk berita sadis berisi penjelasan tentang cara melakukan tindakan criminal dan berita cabul yang berisi gambar yang bersifat pornografi tidak dipublikasikan. Proses seleksi berita sehingga layak untuk dipublikasikan berdasarkan pemeriksaan dari bagian reduksi (Wawancara, tanggal 3 Agustus 2016)

Dalam Undang-Undang (UU) No. 40 Tahun 1999 Pasal 4 menjelaskan wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

- a) Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.

- b) Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- c) Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
- d) Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- e) Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Hasil data membuktikan bahwa Surat Kabar Harian Surya Malang melakukan penerapan kode etik jurnalis sesuai pedoman UUD yang diterapkan di Indonesia untuk wartawan agar memberi berita atau informasi yang dipublikasikan bisa di pertanggung jawabkan, penulisan berita secara hati-hati tidak mempublikasikan berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

2. Faktor-Faktor Penerapan Kode Etik Jurnalistik

Kode etik jurnalistik memegang peranan yang sangat penting dalam dunia pers dimana sebagai pedoman nilai-nilai profesi kewartawanan, sehingga kode etik jurnalistik wajib dipahami dan dilaksanakan oleh wartawan. Wartawan dalam kegiatan jurnalistiknya meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara (*audio*), gambar (*visual*), suara dan gambar (*audio visual*), serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia dan tetap dalam pengawasan badan yang terkait kegiatan pers Indonesia. Berdasarkan ibu Hesti Kristanti menjelaskan penerapan kode etik jurnalis didasarkan oleh: “Peraturan pemerintah dan perlindungan masyarakat dari berita yang tidak pantas. Kode etik jurnalis sesuai dengan pedoman dan peraturan penyiaran. Sehingga faktor budaya tidak mempengaruhi penerapan kode etik jurnalis” (Wawancara, tanggal 3 Agustus 2016). Pendapat tersebut sesuai dengan hasil wawancara bersama bapak Didin Mahendra menjelaskan yaitu: “Untuk melindungi masyarakat dari berita yang salah dan untuk menjaga hak asasi manusia” (Wawancara, tanggal 30 Agustus 2016)

Berdasarkan data diketahui bahwa penerapan kode etik jurnalis didasarkan oleh peraturan pemerintah untuk melindungi masyarakat dari berita yang tidak pantas. Kode etik jurnalistik merupakan standar aturan perilaku dan moral, yang mengikat para jurnalis dalam melaksanakan pekerjaannya. Lebih lanjut dijelaskan oleh ibu Hesti Kristanti menjelaskan dampak kebijakan pemerintah terhadap ketaatan penerapan kode etik jurnalis yaitu: “Mengontrol jurnalis memberitakan informasi yang akurat, berimbang, sesuai fakta di lapangan untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan orang lain. Pemerintah secara langsung berperan dalam mengawasi penerapan kode etik jurnalis untuk setiap berita yang dipublikasikan. Dalam hal ini apabila terdapat kekurangan penerapan kode etik maka KPI akan memberi teguran kepada pihak penyiar” (Wawancara, tanggal 3 Agustus 2016). Menurut bapak Didin Mahendra menjelaskan yaitu: “Mampu menciptakan kualitas berita yang akurat dan fakta, sehingga wartawan merasa bertanggung jawab atas pekerjaan yang diamanahkan” (Wawancara, tanggal 30 Agustus 2016)

Berdasarkan penjelasan maka dampak kebijakan pemerintah terhadap ketaatan penerapan kode etik jurnalis yaitu agar berita yang dipublikasikan akurat, berimbang, sesuai fakta di lapangan untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan orang lain. Peran pemerintah secara langsung dalam mengawasi penerapan kode etik jurnalis untuk setiap berita yang dipublikasikan melalui lembaga KPI yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pengontrolan penyiar Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Surat Kabar Harian Surya Malang.

Penerapan kode etik jurnalistik dalam Surat Kabar Harian Surya Malang sesuai pedoman UUD yang diterapkan di Indonesia untuk wartawan agar memberi berita atau informasi yang dipublikasikan bisa di pertanggung jawabkan. Dalam penerapan kode etik jurnalistik di Indonesia maka wartawan tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Dengan penafsiran yaitu: bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk, sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan, cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi. Serta dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Menurut penjelasan bapak Didin Mahendra menjelaskan informasi yang bersifat cabul dan sadis “tidak dipublikasikan atau diterbitkan, untuk menciptakan pola pikir masyarakat yang bermoral”. Hal ini sesuai dengan pendapat Sudboyo (2011), menjelaskan Kode Etik haruslah menjadi landasan moral, penetapan kode etik guna menjamin tegaknya kebebasan pers serta terpenuhinya hak – hak masyarakat. Wartawan memiliki kebebasan pers yakni kebebasan mencari, memperoleh dan menyebarkan gagasan dan informasi. Meskipun demikian, kebebasan disini dibatasi dengan kewajiban menghormati norma norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat.

Kode etik jurnalistik yang digunakan Surat Kabar Harian Surya Malang berpatokan pada Undang-Undang (UU) No. 40 Tahun 1999 menjelaskan isi kode etik jurnalistik yaitu: wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar; wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi; wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dengan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi, serta tidak melakukan plagiat; wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis dan cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila; wartawan Indonesia tidak menerima suap, dan tidak menyalahgunakan profesi; wartawan Indonesia memiliki Hak Tolak, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan off the record sesuai kesepakatan dan wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani Hak Jawab.

Berdasarkan penjelasan bapak Didin Mahendra menjelaskan “informasi yang dipublikasikan mampu dipertanggung jawabkan karena proses pengambilan informasi dipilih sesuai dengan fenomena dimasyarakat dan sesuai fakta”. Hal ini sesuai dengan penjelasan Masduki (2014), mengemukakan kegiatan jurnalistik menghasilkan produk berupa berita dan informasi, kejadian- kejadian yang ada di masyarakat yang bisa dipertanggung jawabkan dan memiliki nilai berita serta melibatkan orang merasa berkepentingan dengan berita tersebut. Sehingga berfungsi sebagai media informasi, jurnalistik juga berfungsi mendidik, tulisan ataupun segala sesuatu yang dihasilkan oleh jurnalistik tentu mengandung muatan edukasi dan informasi sehingga kode etik jurnalis perlu diterapkan agar anak bangsa menjadi cerdas dalam pengembangan wawasan yang positif. Kode Etik Jurnalistik penting diterapkan oleh wartawan untuk mengatur etika berkaitan dengan penilaian perilaku benar atau tidak benar, yang baik atau tidak baik, yang pantas atau tidak pantas, yang berguna atau tidak berguna, dan yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan.

Etika jurnalistik ini penting diterapkan untuk setiap informasi yang dipublikasikan, bukan hanya untuk memelihara dan menjaga standar kualitas pekerjaan para jurnalis bersangkutan, tetapi juga untuk melindungi atau menghindarkan masyarakat dari kemungkinan dampak yang merugikan dari tindakan atau perilaku keliru jurnalis di Indonesia. Surat Kabar Harian Surya Malang merupakan media cetak yang memberikan berita atau informasi sekitar Kota Malang sehingga diperlukan penerapan kode etik agar masyarakat memperoleh informasi yang berimbang dan benar.

Proses penciptaan informasi yang memiliki kode etik jurnalistik harus dilakukan melalui tahapan perencanaan di ruang rapat redaksi, diusulkan dalam rapat proyeksi, dikonsultasikan dengan pemimpin redaksi, dilanjutkan dengan observasi, serta ditegaskan dalam interaksi dan konfirmasi lapangan. Semuanya melalui prosedur manajemen peliputan yang baku, jelas, terstruktur dan terukur. Syarat informasi yang sesuai dengan kode etik jurnalis harus berdasarkan fakta, obyektif, berimbang, lengkap dan akurat. Fakta berarti kejadian nyata, pendapat narasumber dan pernyataan sumber berita bukan karya jurnalistik. Obyektif dituntut adil, jujur dan tidak memihak, apalagi tidak jujur secara yuridis merupakan sebuah Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Berimbang merupakan pemberian informasi kepada pembacanya, pendengarnya atau pemirsanya tentang semua detail penting dari suatu kejadian dengan cara yang tepat. Lengkap merupakan berita yang memuat jawaban atas pertanyaan yang sesuai fakta. Sedangkan akurat merupakan ketepatan berita untuk kalangan pembaca.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami sesuai pendapat Faqih (2011), menjelaskan bahwa fungsi utama kode etik adalah pedoman umum, rujukan, dan instrumen edukasi bagi pengelola sumbangan masyarakat di media massa dalam penggalangan/penerimaan, pengelolaan, serta penyaluran sumbangan masyarakat. Selain itu, kode etik ini berfungsi sebagai regulasi internal yang mengikat bagi praktisi media saat menjalankan kegiatan filantropi. Dalam melaksanakan fungsi dan peranannya yang strategis, pers melalui organisme Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) telah menentukan Kode Etik Kewartawanan yang sudah dimulai sebelum Indonesia merdeka, seperti Persatuan Djurnalis Indonesia (PERDI).

Kode Etik Jurnalistik merupakan aturan mengenai perilaku dan pertimbangan moral yang harus dianut dan ditaati oleh media pers dalam siarannya (Masduki, 2014). Berdasarkan penjelasan Kepala Bagian Penerbit Surat Kabar Harian Surya Malang menjelaskan “Penerapan kode etik berpedoman pada UUD yang diterapkan oleh seluruh wartawan di Indonesia”. Pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik juga merupakan perintah dari Undang-Undang Pasal 7 ayat 2 undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers yang berbunyi “Wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik”. Ini berarti, wartawan yang melanggar kode etik jurnalistik sekaligus juga melanggar undang-undang. Wartawan dalam kegiatan jurnalistiknya meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara (*audio*), gambar (*visual*), suara dan gambar (*audio visual*), serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia dan tetap dalam pengawasan badan yang terkait kegiatan pers Indonesia.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Surat Kabar Harian Surya Malang.

Faktor yang mempengaruhi penerapan kode etik jurnalistik Dalam Surat Kabar Harian Surya Malang yaitu faktor kebijakan pemerintah dan perlindungan masyarakat dari berita yang salah. Kebijakan pemerintah terhadap ketaatan penerapan kode etik jurnalis yaitu agar berita yang dipublikasikan akurat, berimbang, sesuai fakta di lapangan untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan orang lain. Peran pemerintah secara langsung dalam mengawasi penerapan kode etik jurnalis untuk setiap berita yang dipublikasikan melalui lembaga KPI yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pengontrolan penyiar Indonesia.

Etika jurnalistik tidak hanya untuk memelihara dan menjaga standar kualitas pekerjaan jurnalis bersangkutan, tetapi juga untuk melindungi atau menghindarkan khalayak masyarakat dari kemungkinan dampak yang merugikan dari tindakan atau perilaku keliru dari jurnalis bersangkutan. Berdasarkan penjelasan Kepala Bagian Penerbit Surat Kabar Harian Surya Malang menjelaskan penerapan kode etik jurnalis didasarkan oleh “Peraturan pemerintah dan perlindungan masyarakat dari berita yang tidak pantas”. Sehingga menurut Masduki (2014) menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik yakni:

1. Etik Institusional, yaitu sistem aturan, peraturan, kebijakan, dan kendala formal yang dikembangkan oleh institusi yang memiliki media, maupun yang mengawasi media. Fungsinya adalah untuk mencapai tujuan institusi yang bersangkutan, seperti penegakan ideologi dan sebagainya.
2. Etik Personel, yaitu sistem nilai dan moralitas perorangan yang merupakan hati nurani wartawan, didasarkan pada keyakinan atau kepercayaan pribadi yang menimbang tindakan yang hendak dilakukannya.
3. Etik Profesional, yaitu menentukan cara pemberian yang paling tepat sehingga informasi itu mudah diterima oleh khalayak, dalam proporsi yang wajar. Kode Etik Profesional ini adalah tolak ukur perilaku dan pertimbangan moral yang disepakati bersama oleh komunitas profesi jurnalistik. Tujuannya adalah untuk menghasilkan karya yang memenuhi kebutuhan khalayak akan informasi, namun dilakukan dengan cara tanggung jawab sosial yang tinggi.

Berdasarkan penjelasan Didin Mahendra “Mampu menciptakan kualitas berita yang akurat dan fakta, sehingga wartawan merasa bertanggung jawab atas pekerjaan yang diamanahkan”. Hal ini dilandaskan oleh isi UU Pers No. 40/1999 yang menuntut wartawan untuk menerapkan Kode Etik Jurnalistik, untuk seluruh kegiatan baik yang bergerak di antara Etik Personal dan Etik Institusional. Etik Profesional mungkin saja berbeda dengan Etik Institusional yang berlaku di segala media yang bersangkutan, sekali pun Etik Personal telah meloloskan materi berita bersangkutan. Pembinaan dan pengembangan media pers akan ditentukan oleh sikap dan kepribadian dari media bersangkutan atau dalam hal ini bisa dikatakan oleh wartawannya.

Faktor lain sebagai pedoman penerapan kode etik jurnalis yaitu kebebasan dan hak masyarakat untuk melindungi diri terhadap berita yang merugikan masyarakat, dimana masyarakat berhak memberikan teguran kepada pihak penerbit apabila terdapat berita yang merugikan kelompok dan bersifat bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Apabila terdapat ketidakwajaran dalam berita yang dipublikasikan maka setiap masyarakat wajib melaporkan berita atau memberi teguran kepada pihak Surat Kabar Harian Surya Malang agar ada evaluasi yang diselenggarakan perusahaan dalam meningkatkan kinerja wartawan untuk mendapatkan berita yang akurat dan berimbang.

Dalam menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia maka wartawan harus menginformasikan berita yang sesuai fakta dan akurat. Hal ini berkaitan dengan proses pencarian informasi yang dilakukan wartawan harus beretika. Sehingga apabila terdapat kesalahan informasi yang dipublikasikan maka menurut Masduki (2014), menjelaskan mekanisme yang ditempuh untuk memberitahukan teguran yang merugikan pihak lain adalah melalui hak jawab (Pasal 5 ayat [2] UU Pers) dan hak koreksi (Pasal 5 ayat [3] UU Pers). Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya, sedangkan hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

Cara yang ditempuh dalam melaksanakan hak jawab dan hak koreksi yaitu seseorang atau sekelompok secara langsung melaporkan kepada redaksi atau perusahaan pers sebagai penanggungjawab penerbit berita membawa semua bukti yang dilaporkan. Implementasi pelaksanaan Hak Jawab tersebut dapat dilihat pada Pasal 10 Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers (Kode Etik Jurnalistik) (sebagai kode etik wartawan yang baru), yang menyatakan bahwa “Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa”. Pelaksanaan Hak Jawab dan Hak Koreksi dapat dilakukan juga ke Dewan Pers (Pasal 15 ayat [2] huruf d UU Pers). Dikatakan bahwa salah satu fungsi Dewan Pers adalah memberikan pertimbangan dan

mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

Kode etik harus menjadi landasan moral atau etika profesi yang bisa menjadi operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas wartawan. Penetapan kode etik guna menjamin tegaknya kebebasan pers serta terpenuhinya hak – hak masyarakat. Penerapan kode etik jurnalistik di Surat Kabar Harian Surya Malang sebagai gambaran serta arah, bagi wartawan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dari berita yang salah. Kode etik jurnalistik sebagai landasan moral profesi wartawan dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, oleh karena kode etik jurnalistik merupakan kaidah penentu bagi para jurnalis dalam melaksanakan tugasnya, sekaligus memberi arah tentang apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan.

KESIMPULAN

1. Penerapan kode etik jurnalistik dalam Surat Kabar Harian Surya Malang sesuai pedoman UUD yang diterapkan di Indonesia untuk wartawan agar memberi berita atau informasi yang dipublikasikan bisa di pertanggung jawabkan. Dalam penerapan kode etik jurnalistik di Indonesia maka wartawan tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
2. Faktor penerapan kode etik jurnalistik yaitu faktor kebijakan pemerintah dan hak asasi manusia untuk mendapatkan perlindungan dari berita yang salah. Kebijakan pemerintah terhadap ketaatan penerapan kode etik jurnalis yaitu agar berita yang dipublikasikan akurat, berimbang, sesuai fakta di lapangan untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan.

SARAN

1. Surat Kabar Harian Surya Malang
Diharapkan dalam memberikan informasi harus selalu menerapkan kode etik jurnalis sehingga berita yang di publikasikan tetap dipercayai masyarakat.
2. Bagi Masyarakat
Harus selektif dalam membaca berita dalam media cetak, apabila mendapatkan informasi yang mengandung sisi negatif perlu dihindari dari anak-anak.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Harus memperbanyak informan sehingga hasil penelitian lebih akurat untuk mengembangkan kajian kode etik jurnalis yang lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Marcelino. 2012. *Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Berita Kejahatan Susila*. Skripsi: Universitas Brawijaya Malang.
- Masduki. 2014. *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mondry. 2009. *Pemahaman Teori dan Praktek Jurnalistik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mulyana, D. 2010. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sukardi. W. A. 2011. *Kajian Tuntas 350 Tanya Jawab UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik*. Jakarta: Dewan Pers Indonesia.